



PENETAPAN

Nomor 77 /Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yahuli.J**
Tempat/Tgl. Lahir : Air Teras, 21 Juni 1959
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jln. Padat Karya 28 RT 17 RW 4 Kel. Sumur Dewa
Kec. Ratu Selebar Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Februari 2019 dibawah Register Nomor 77 /Pdt.P/2019/PN Bgl , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon adalah suami dari **Yasri Rohani** yang telah melangsungkan pernikahan secara SAH pada tanggal 08 Juli 1985 di kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma.
- b) Bahwa istri pemohon tersebut memiliki NIK 1771015210620001 dan tercatat dalam Kartu Keluarga, Nomor 177101200280105, tetanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- c) Bahwa istri pemohon tersebut lahir pada tanggal 12 Oktober 1962, Beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia.
- d) Bahwa istri pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2008, Pukul 23.00 WIB karena sakit.
- e) Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian istri, pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 77 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu, sehingga almarhumah **Yasri Rohani** belum dibuatkan Akte Kematian.

- f) Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah **Yasri Rohani** untuk berbagai keperluan yang di harus kan menunjukan akte kematian tersebut.
- g) Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan pengadilan negeri pemohon berdomisili.
- h) Bahwa di karenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian istri pemohon.
- i) Bahwa penetapan akte kematian istri pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan kematian istri pemohon bernama **Yasri Rohani** di Bengkulu pada tanggal 17 April 2008.
3. Memerintahkan kepada pemohon dan melaporkan penetapan mengenai akte kematian istri pemohon tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk diterbitkan akte kematian atas nama **Yasri Rohani** tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga Bapak berkenan untuk mengabulkan dan saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1771012106590005 atas nama YAHULI J , diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 77 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomer : 1771012904090017 atas nama YAHULI J , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/03/1006/Pel.Um tertanggal 17 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2019 Atas nama , YASRI ROHANI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Buku Nikah Nomer : 119/02/II/1985 atas nama YAHULI j dan YASRI ROHANI pada tanggal 8 Juli 1985 , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Buku Nikah Nomer : 45/09/III/2009 atas nama YAHULI j dan RINA HARTI pada tanggal 17 Maret 2009 , diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diperiksa dan ternyata seluruhnya telah diberi materai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **HEPI MARDETI** dan **HERI MANTORI** dimana kedua orang Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1 HEPI MARDETI;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami dari almarhumah **Yasri Rohani** yang telah melangsungkan pernikahan secara SAH pada tanggal 08 Juli 1985 di kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tahu istri pemohon tersebut lahir pada tanggal 12 Oktober 1962, Beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa saksi tahu istri pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2008, Pukul 23.00 WIB karena sakit.
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian istri, pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu, sehingga almarhumah **Yasri Rohani** belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah **Yasri Rohani** untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukan akte kematian tersebut.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 77 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan Negeri pemohon berdomisili.
- Bahwa di karenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian istri pemohon.
- Bahwa penetapan akte kematian istri pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan

2. Saksi ke-2 HERI MANTORI

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami dari almarhumah **Yasri Rohani** yang telah melangsungkan pernikahan secara SAH pada tanggal 08 Juli 1985 di kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi tahu istri pemohon tersebut lahir pada tanggal 12 Oktober 1962, Beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa saksi tahu istri pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2008, Pukul 23.00 WIB karena sakit.
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian istri, pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu, sehingga almarhumah **Yasri Rohani** belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah **Yasri Rohani** untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukan akte kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan Negeri pemohon berdomisili.
- Bahwa di karenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian istri pemohon.
- Bahwa penetapan akte kematian istri pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 77 /Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya untuk diterbitkan akte kematian istri Pemohon atas nama **Yasri Rohani** tersebut guna untuk persyaratan pensiun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami dari almarhumah **Yasri Rohani** yang telah melangsungkan pernikahan secara SAH pada tanggal 08 Juli 1985 di kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma.
- Bahwa benar istri pemohon tersebut lahir pada tanggal 12 Oktober 1962, Beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa benar istri pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2008, Pukul 23.00 WIB karena sakit.
- Bahwa benar oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian istri, pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu, sehingga almarhumah **Yasri Rohani** belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa benar pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah **Yasri Rohani** untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukan akte kematian tersebut.
- Bahwa benar untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan Negeri pemohon berdomisili.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 77 /Pdt.P/2019/PN Bgl



- Bahwa benar di karenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian istri pemohon.
- Bahwa benar penetapan akte kematian istri pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menerbitkan akte kematian istri pemohon tersebut karena Pemohon sangat memerlukan akte kematian tersebut untuk pengurusan akan berakhirnya masa pensiun pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka permohonan Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan akte kematian istri Pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang- Undang dan peraturan- peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Istri Pemohon yang bernama **Yasri Rohani** telah meninggal dunia di Bengkulu pada tanggal 17 April 2008 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai akte kematian istri pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk diterbitkan akte kematian atas nama **Yasri Rohani** tersebut untuk persyaratan pensiun .

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 77 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar 151.000,00 (terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **20 Februari 2019** oleh **MERRYWATI, T.B.S.H., MH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

ttd

ttd

SUKASIH, S.H.

MERRYWATI, T.B S.H., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Relas panggilan..... : Rp. 60.000,00
4. Redaksi..... : Rp. 5.000,00
5. Meterai..... : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.151.000,00

(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Pada hari ini RABU tanggal 20 Februari 2019
Salinan Resmi Penetapan ini di berikan atas Permintaan
Pemohon sebanyak 7 (tujuh) lembar
Pengadilan Negeri Bengkulu
PANITERA

JOKO SUTRISNO, SH.MH
NIP 196202101991031006

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 77 /Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 77 /Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)